

AKIBAT HUKUM KARENA SUKSESI (Studi kasus Timor Leste)

Eko Fajar Arifianto¹

Yumna Fahira²

Besiroh³

Hamideh Latifah⁴

Muzzamil⁵

Ulil Amri Insan Kamil⁶

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: JL. Raya Telang, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan, Jawa Timur (69162)

Korespondensi penulis: ekofajar427@gmail.com

Abstrak. Suksesi suatu negara merupakan momentum dimana peralihan kedulutan dari prosessor kepada suksessor yang menimbulkan adanya akibat hukum, bebarapa akibat hukum yang mungkin dapat terjadi antara lain akibat hukum terkait perjanjian internasional, akibat hukum terhadap publik proprty rights dan privat proprty rights, akibat hukum terhadap status kewarganegaraan, akibat hukum terkait hutang piutang, dan akibat hukum terkait status pada organisasi internasional. Terkait dengan akibat hukum yang timbul dengan adanya suksesi suatu negara, masyarakat internasional menggunakan hasil dari konvensi wina 1978 sebagai petunjuk dari akibat – akibat hukum yang timbul dari terjadinya sebuah suksesi negara. Negara Timor Leste juga satu dari banyak negara yang melakukan suksesi yaitu pada tahun 2002. Akibat terjadinya suksesi Timor-Leste terhadap Indonesia menyebabkan lahirnya akibat – akibat hukum antara Timor-Leste dengan Indonesia maupun Timor-Leste dengan masyarakat internasional. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang bertujuan memberikan jawaban terkait akibat – akibat hukum yang timbul akibat susksesi Negara Timor Leste terhadap Indonesia yaitu akibat hukum terkait perjanjian internasional, akibat hukum terhadap publik proprty

Received Oktober 11, 2023; Revised November 2, 2023; Desember 15, 2023

*Corresponding author : emailku.rifqi@gmail.com

rights dan privat proprty rights, akibat hukum terhadap status kewarganegaraan, akibat hukum terkait hutang piutang, dan akibat hukum terkait status pada organisasi internasional.

Kata Kunci : Suksesi, Referendum, Konvensi Wina

LATAR BELAKANG

Suksesi Negara sendiri berasal dari kata State Succession yang memiliki pengertian perubahan kedaulatan hak dan kewajiban negara pendahuluan ke negara penerus dalam hal hubungan internasional.¹ Berdasarkan pada pasal 2 huruf (b) menjelaskan: “*succesion of states*” means the replacement of one state by another in the responsibility for the international relations of teritory”.² Artinya, suksesi merupakan suatu peralihan hak dan kewajiban dari suatu otoritas negara ke otoritas yang negara lain.³ Pada kenyataannya, suksesi negara terbagi menjadi dua yaitu:⁴

a) Suksesi Universal

Pada peristiwa suksesi universal, *Predecessor State* sudah tidak memiliki *international identity* dikarenakan seluruh wilayah dari *Predecessor State* menghilang.

b) Suksesi Persial

Pada peristiwa Suksesi Persial, negara yang diganti masih eksis atau ada, tetapi sebagian wilayahnya menyatakan keluar dan menjadi wilayah yang merdeka atau akan melebur dengan wilayah negara lain.

Indonesia sendiri pernah mengalami peristiwa pemisahan wilayah pada tahun 1999 yaitu pemisahan Timor-Leste melalui referendum yang diketuai oleh PBB yang hasilnya (78,5%) penduduk Timor-Leste memilih memisahkan diri dari Indonesia dan akhirnya Timor Leste resmi menjadi negara sendiri pada tanggal 20 Mei 2002. Negara Timur-Leste semasa bergabung dengan Indnesia mengalami banyak konflik yang

¹ Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Edisi kedua, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm 275.

² Hlm 2, Dewi Puspita Audriana, *Akibat Hukum Suksesi Negara Terhadap Perjanjian Internasional* (Studi Kasus Suksesi Negara Di TimorLeste), Universitas Brawijaya, Malang, 2017.

³ Hlm 5, Miko Aditiya Suharto, Maria Novita Apriyani, “Kapasitas Pemerintahan Afghanistan Rezim Taliban Baru Sebagai Peserta Dalam Perjanjian Internasional, *Risalah Hukum*, Volume 18, Nomor 1, Juni 2022.

⁴ Hlm 5, Bridgete Christanti Irawan, I Gde Putra Ariana, “Reunifikasi Negara Berdasarkan Hukum Internasional Dalam Studi Kasus Rencana Reunifikasi Korea Selatan Dan Korea Utara”, *Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 2019.

AKIBAT HUKUM KARENA SUKSESI (Studi Kasus Timor Leste)

diakibatkan oleh ketidak puasan dalam pembangunan. Sekitar 102. 800 konflik yang pernah tercatat dan menimbulkan banyak nyawa menghilang di Timor Leste.⁵

Terjadinya sebuah suksesi negara akan pasti akan diiringi dengan dampak hukum yang lahir termasuk pada pemisahan Timur-Lestse dari Indonesia, akibat hukum adanya pemisahan tersebut bisa dikemukakan terhadap kewenangan atau kedaulatan negara, properti, perpindahan aset, hutang dari negara lama atau predecessor state ke negara baru atau successor state, permasalahan kewarganegaraan serta kedudukan keanggotaan dalam organisasi internasional.

Sehingga, rumusan masalah dan tujuan dari penulis adalah menganalisis bagaimana dampak hukum dari terjadinya pemisahan Timur-Leste dari Inonesia terhadap terhadap kewenangan atau kedaulatan negara, properti, perpindahan aset, hutang dari negara lama atau predecessor state ke negara baru atau successor state, permasalahan kewarganegaraan serta kedudukan keanggotaan dalam organisasi internasional sehingga adanya jurnal ini bisa menjadi bahan ajaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Akibat hukum suksesi Timor-Leste terhadap perikatan internasional indonesia dengan masyarkat internasional.

Perjanjian internasional merupakan hal sensitif dalam terjadinya suatu suksesi negara dikarenakan terdapat adanya suatu perubahan kedaulatan terhadap hak-hak serta keharusan yang timbul dari adanya suatu perikatan.⁶ Karena adanya hak-hak dan kewajiban tersebut akan berpengaruh terhadap berjalannya dari negara baru tersebut termasuk dalam perjanjian internasional. Terdapat dua dampak hukum suksesi negara terhadap traktat internasional, yaitu;

a. Tidak beralih kepada suksesor;

Secara umum berdasarkan pada pasal 17 dan 24 konvensi Wina 1978 menyatakan jika traktat internasional tidak beralih kepada suksesor kecuali sudah ditentukan lain dalam perjanjian

⁵ Hlm 5, Dewi Puspita Audriana, Akibat Hukum Suksesi Negara Terhadap Perjanjian Internasional(Studi Kasus Suksesi Negara Di TimorLeste), Universitas Brawijaya, Malang, 2017.

⁶ Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Edisi kedua, (Depok: PT RajaGrafindo Persada,2010), hlm 277.

peralihan atau yang disebut dengan *devolution egreement*.⁷ Dimana ketentuan ini sesuai dengan apa yang telah diatur dalam pasal 34 Konvensi Wina 1969.

b. Beralih pada suksesor.

Bahwa suksesi negara tidak mempengaruhi perbatasan yang sudah ditetapkan dalam perjanjian internasional sebagaimana pada pasal 11 Konvensi Wina 1978⁸ dan dipertegas dipasal 62 ayat (2) Konvensi Wina⁹, Sehingga hak-hak dan keharusan yang berkaitan dengan pengaturan wilayah maka akan dialihkan kepada negara baru, contoh;¹⁰

1. Perjanjian Timur Gap
2. Perjanjian dalam pembayaran hutang antara Indonesia, USA, dan Timur Leste.

II. Akibat hukum Timor Leste dari Indonesia terhadap *public property rights*

Secara perinsip dasar kebiasaan hukum internasional akibat hukum Suksesi Timor-Leste dengan Indonesia, bahwa semua aset public yang terletak di daerahnya Timor-Leste yg sebelumnya dikuasai sang Indonesia maka secara otomatis akan menjadi milik Timor-Leste. Dimana Timor-Leste selaku negara baru tidak memiliki suatu kewajiban untuk mengembalikan atau membayar ganti rugi atas aset dari negara Indonesia¹¹. Sesuai dengan pasal 11 “*Viena Convention on succession of state*” yang berbunyi “..... *the passing of state property of the predecessor state the successor state shall take place without compensation*” (pengalihan milik negara predesesor kepada negara suksesor haruslah tanpa pembayaran ganti rugi).

III. Akibat hukum suksesi Timor-Leste dari Indonesia terhadap *privat property*

⁷ Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Edisi kedua, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm 287.

⁸ Hlm 56, Dewi Puspita Audriana, *Akibat Hukum Suksesi Negara Terhadap Perjanjian Internasional*(Studi Kasus Suksesi Negara Di TimorLeste), Universitas Brawijaya, Malang, 2017

⁹ Hlm 4, Cornelis Yerkho Lengkong, “ Penyelesaian Aset Milik Publik Dan Perorangan Eks Timor Timur Menurut Hukum Internasional”, *Lex Et Societatis* Vol. Vii/No. 3/Mar/2019.

¹⁰ Hlm 61, Dewi Puspita Audriana, *Akibat Hukum Suksesi Negara Terhadap Perjanjian Internasional*(Studi Kasus Suksesi Negara Di TimorLeste), Universitas Brawijaya, Malang, 2017

¹¹ Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Edisi kedua, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm 283.

AKIBAT HUKUM KARENA SUKSESI (Studi Kasus Timor Leste)

Privat property yaitu hak milik perseorangan yang bukan milik negara. Pada hakikatnya suksesi di negara tidak berdampak pada kepemilikan atau privat propert. Sehingga jika suatu wilayah berkehendak untuk menjadi pemilik dari *privat property* maka harus memberikan bayaran atau ganti rugi kepada pemilik.¹² Sehingga identitas hak milik *privat property*, harta benda milik tiap individu maupun perusahaan yang berada di bawah kekuasaan wilayah Indonesia tidak bisa dipindah tangankan secara sepihak menjadi kepemilikan Timor-Leste tanpa adanya kesepakatan antara pemerintah timur leste dengan pihak pemilik *privat property*.

IV. Akibat hukum suksesi Timor Leste dari Indonesia terhadap status kewarganegaraan

Seiring dengan proses pemisahan Timor-Leste dari Indonesia pada tahun 1999, kewarganegaraan menjadi salah satu isu yang berkaitan erat. Warga Indonesia yang tinggal di Timor-Leste atau sebaliknya ditemui dalam situasi hukum yang rumit. Masalah yang pertama kali akan timbul dari peristiwa suksesi negara adalah status hukum kewarganegaraan.

Dengan merdekanya Timor-Leste secara otomatis warga negara Indonesia yang memiliki domisili di sana dan memutuskan menetap disana akan menjadi warga negara asing secara begitu saja¹³ hal ini di perkuat dengan adanya Deklarasi HAM tahun 1948 pada pasal 14 bahwa semua orang berhak atas status kewarganegaraan dan tidak dapat di tolak terkait perpindahan kewarganegaraan namun pada awal kemerdekaan Timor-Leste ada beberapa masalah yang muncul karena suksesi yaitu masyarakat yang memilih untuk bergabung dengan Indonesia saat mereka berkunjung kekeluarganya yang berda di Timor-Leste mereka di anggap mata – mata yang ingin melakukan propaganda untuk kembali menggabungkan Timor Leste dengan Indonesia.

V. Akibat hukum suksesi Timor Leste dari Indonesia terhadap hutang negara

¹² Hlm 4, Cornelis Yerikho Lengkong, “ Penyelesaian Aset Milik Publik Dan Perorangan Eks Timor Timur Menurut Hukum Internasional”, *Lex Et Societatis* Vol. Vii/No. 3/Mar/2019.

¹³ Wahbi Rahman, “Akibat Hukum Kemerdekaan Timor Leste Terhadap Status Kewarganegaraan Penduduk Timor Timur”, *Brilian Internasional*, 2010, hlm. 118, hlm. 119

Dalam konvensi wina yang di lakukan pada tahun 1983 hutang negara merupakan *financial obligation of prodessor state arising in conformity with international law* yaitu sangat tabuh untuk menemukan akar pemersalahannya guna menemukan keseragaman penyelesaian hutang negara dalam tiap-tiap kasus suksesi negara¹⁴. Dalam perkembangan terkait akibat hukum suksesi terhadap hutang negara ada sebuah teori yang dilahirkan oleh Briggs yaitu teori *taking the burden with the benefit*¹⁵ . sudah menjadi keharusan bagi sebuah negara baru yang telah mendapatkan keuntungan dari hutang yang di lakukan oleh negara pendahulu juga ikut bertanggung jawab terkait pelunasan hutang yang telah di laukan kepada pihak ke tiga.

Teori yang di kemukakan oleh Briggs pernah terjadi di Indonesia Pada tahun 1999 provinsi ke 27 yaitu provinsi timor timor memutuskan untuk melepaskan wilayahnya dari NKRI (negara kesatuan republik Indonesia) dan menciptakan negara indipenden yang bernama Timor-Leste, pada tanggal 29 september 1980 Indonesia dan amerika serikat melakukan tanda tangan perjanjian hutang, Indonesia berhutang 3.600.000 USD kepada amerika untuk melakukan sebuah program peanggulan malaria yang terjadi di provinsi timor timor dan nusa tenggara timur hutang ini memiliki tempo selama 40 tahun¹⁶, pada saat referendum tahun 1999 di lakukan di timor timor dan dengan hasil timor timor melepaskan diri dan membentuk negara baru Timor-Leste, hutang kepada merika belum lunas, dengan prinsip *taking the burden with the benefits*, Timor-Leste wajib membayar sebagian hutang yang telah di alokasikan pihak Indonesia kepada daerahnya pada saat menjadi wilayah Indonesia dan negara Indonesia hanya memiliki kewajiban untuk melunasi hutang yang di alokasikan kepada nusa tenggara timur.

VI. Akibat hukum suksesi Timor Leste dari Indonesia terhadap status pada organisasi internasional

Mengenai akibat hukum atara timur leste dengan indoensia terahadap keanggotaan pada *International organizations* merupakan hal terpenting dalam organisasi

¹⁴ Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Edisi kedua, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm 286.

¹⁵ HW Briggs, *The law of Nations Cases, Document and Notes*, Second Edition, Appleton, Century – Croft Inc, NewCroft Inc, NewYork, hlm 232.

¹⁶ Hlm 58, Dewi Puspita Audriana, *Akibat Hukum Suksesi Negara Terhadap Perjanjian Internasional (Studi Kasus Suksesi Negara Di TimorLeste)*, Universitas Brawijaya, Malang, 2017.

AKIBAT HUKUM KARENA SUKSESI (*Studi Kasus Timor Leste*)

internasional karena terkait dengan status dalam suatu negara di dalam *International organizations*. Ada dua subyek dalam suksesi yang telah di atur dalam hukum internasional yaitu Negara Pendahulu dan Negara Penerus.¹⁷ Pengertian negara penerus pada hukum internasional sendiri dapat di terjemahkan menjadi negara yang mendapatkan hibah atas tanggung jawab suatu negara yang pada hal ini terkait hak dan kewajiban negara pendahulu setelah suksesi. Namun kenyataannya jika merujuk dari pengertian di atas, belum tentu setiap negara yang melaksanakan pewarisan dapat menciptakan negara penerus. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Timor-Leste dan Indonesia. Timor Leste bukanlah negara penerus Indonesia karena tidak terjadi pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari Indonesia ke Timor Leste. Maka dari hal itu, Timor-Leste dapat saja di kita sebut negara baru yang memisahkan diri dari Indonesia. Dalam hal ini mengacu pada di terimanya Timor Leste sebagai anggota PBB pada September 2002, momen ini adalah bukti bahwa Timor Leste mengikuti ketentuan yang telah di sepakati bahwa negara baru harus mendaftarkan dirinya sebagai anggota baru hal ini sebagai bukti bahwa Timor Leste tidak mewaris keanggotaan dari indonesia.

KESIMPULAN

Pada peristiwa Suksesi Parsial, negara yang diganti masih eksis atau ada, tetapi sebagaian wilayahnya menyatakan keluar dan menjadi wilayah yang merdeka atau akan melebur dengan wilayah negara lain, akibat hukum dari terjadinya suksesi parsial pertama yang terjadi adalah terkait perjanjian internasional yang pernah di lakukan oleh Indonesia sebagai negara predessor, terjadi dua hal akan akibat hukum yang satu ini yaitu perjanjian internasional yang di lakukan oleh Indonesia tidak beralih kepada Timor Leste sebagai *sukcessor* dengan berdasar teori *clean state* namun juga ada perjanjian yang ikut beralih kepada Timor Leste yaitu perjanjian Perjanjian Timur Gap dan Perjanjian dalam pembayaran hutang antara Indonesia, USA, dan Timor Leste.

Akibat hukum berikutnya yang lahir adalah terhadap *publik proprty rights* dan *privat proprty rights*, dalam *publik proprty rights* atau aset negara secara otomatis kan berpindah kepada negara baru dan negara baru tidak berhak untuk memberikan ganti rugi dalam hal ini adalah pemerintah Indonesia, sedangkan dalam *privat proprty rights* atau aset pribadi hal ini tidak terpengaruh oleh suksesi Timor Leste dan Timor Leste wajib untuk

¹⁷ Budi Lazuarusli SH, Syahmin A.K SH Suksesi Negara; Dalam Hubungannya dengan Perjanjian Internasional. Remadja Karya: Bandung, 1981

melindungi hak dari pemilik aset pribadi ini, jika Timor Leste ingin melakukan pengambilan alih atas aset ini Timor Leste wajib memberikan kompensasi kepada pemilik aset.

Sedangkan akibat hukum terkait kewarganegaraan, masyarakat yang memilih tetap tinggal dan menetap di Timor Leste secara otomatis status kewarganegaraannya berubah menjadi warga negara Timor Leste, adapun terkait hutang piutang Indonesia pernah melakukan pinjaman kepada Amerika Serikat pada tahun 1980 aliran dana yang telah di alirkan kepada Timor Leste wajib di bayar sendiri oleh Timor Leste berdasarkan teori *taking the burden with the benefit*.

Dalam status pada organisasi internasional Timor Leste tidak mewaris status keanggotaan dari Indonesia, hal ini terlihat dari Timor Leste mendaftarkan diri dan diterima pada bulan september 2002 sesuai dengan mekanisme yang harus di lakukan oleh negara baru.

DAFTAR REFERENSI

- Buku
 - Budi Lazuardi, Syahmin A.K, *Sukses Negara; Dalam Hubungannya dengan Perjanjian Internasional*. Remaja Karya: Bandung, 1981
 - Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni: Bandung, September 2000.
 - HW Briggs, *The law of Nations Cases, Document and Notes*, 1966, Second Edition, Appleton, Century – Croft Inc, NewCroft Inc, NewYork
 - Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, 2018, Edisi Kedua, Cetakan Kesembilan, Depok: Rajawali Pers.
- Jurnal
 - Bridgete Christanti Irawan, I Gde Putra Ariana, 2019, ” Reunifikasi Negara Berdasarkan Hukum Internasional Dalam Studi Kasus Rencana Reunifikasi Korea Selatan Dan Korea Utara”, Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Udayana, diakses dari <file:///C:/Users/User/Downloads/54337-1021-129244-1-10-20191106.pdf>

AKIBAT HUKUM KARENA SUKSESI (Studi Kasus Timor Leste)

- Cornelis Yerikho Lengkong, 2019, “ Penyelesaian Aset Milik Publik Dan Perorangan Eks Timor Timur Menurut Hukum Internasional”, Lex Et Societatis Vol. Vii/No. 3. Diakses dari file:///C:/Users/User/Downloads/lexetsocietatis_dk28,+19.+Cornelis+Yerikh+Lengkong_humas.pdf
- Daniel Fitzpatrick, 2001, kalim Tanah di Timor Leste : Sebuah Penilaian Awal, Australia Journal of Asian Law, Vol 3 (2), 135-166, di 135. Diakses dari <https://www.slideserve.com/adrina/suksesi-negara-dalam-hi>
- Miko Aditiya Suharto, Maria Novita Apriyani, Juni 2022. “ Kapasitas Pemerintahan Afghanistan Rezim Taliban Baru Sebagai Peserta Dalam Perjanjian Internasional, Risalah Hukum, Volume 18, Nomor 1, diakses dari file:///C:/Users/User/Downloads/setiyoutomo,+Naskah+3+Miko.pdf
- P. K. Menon, *The Succession of States and the Problem of State Debts*, 6 B.C. Third World L.J. 111 (1986), diakses dari <http://lawdigitalcommons.bc.edu/twlj/vol6/iss2/2> hal.121
- Skripsi
 - Dewi Puspita, A. 2017, *Akibat Hukum Suksesi Negara Terhadap Perjanjian Internasional (Studi Kasus Suksesi Negara Di Timor Leste)*. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya: Malang.
 - Jonas Hendriqua Da, C. 2003, *Kedudukan Hukum Warga Negara Akibat Suksesi Negara (Study Kasus Timor Leste)*. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Jember. Diakses dari <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/83464>